



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2007**

#### **BUPATI KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).  
b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dari Menteri Dalam Negeri.  
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Pedoman dan Penetapan Alokasi Dana Desa serta pelaksanaannya di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
4. Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor : 1);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2007.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai Program Desa Membangun yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007 sebagaimana termuat dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### Pasal 3

Pedoman Alokasi Dana Desa digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Program Desa Membangun (PDM) yang menggunakan sumber pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

## **BAB III PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

### Pasal 4

- (1). Total Alokasi Dana Desa sebesar 4,5% berasal dari dana alokasi umum setelah dikurangi alokasi dasar untuk belanja Pegawai Negeri Sipil, dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa untuk 145 (Seratus empat puluh lima) desa di Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 15.225.000.000,- (Lima belas milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang pembagiannya untuk masing – masing Desa tertuang dalam lampiran 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

- (2) Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dimana untuk ADDM sebesar Rp. 7.250.000.000,- ( Tujuh Milyard Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dari total ADD dan untuk ADDP sebesar Rp. 7.975.000.000,- ( Tujuh Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) dari total ADD secara keseluruhan.

#### **BAB IV PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA**

##### Pasal 5

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing – masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus – rumus sebagai berikut :

- a. Rumus Alokasi Dana Desa (x) tahun anggaran 2007 (Pemerataan dan Keadilan) :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Desa x  
 ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa  
 ADDP<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x  
 X = Desa

- b. Rumus untuk menentukan pembagian dana proporsional :

$$ADDP_x = \text{Klasifikasi Desa (A, B atau C)}$$

Keterangan :

Klasifikasi Desa A = Rp. 124.378.125,-  
 Klasifikasi Desa B = Rp. 109.800.000,-  
 Klasifikasi Desa C = Rp. 94.300.000,-

- c. Klasifikasi Desa A yaitu jumlah penduduknya 1000 jiwa keatas  
 Kalsifikasi Desa B yaitu jumlah penduduknya 500 – 1000 jiwa  
 Kalsifikasi Desa C yaitu jumlah penduduknya 0 - 500 jiwa

Kalsifikasi Desa berdasarkan Keputusan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 163 Tahun 2005, sedangkan besarnya ADDP untuk klasifikasi desa disesuaikan dengan jumlah dana yaitu 55 % dari alokasi Dana Desa.

- (2). Hasil perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing – masing Desa yang besarnya pada tiap Desa sesuai dengan klasifikasi Desa secara proporsional yang nilainya sebagaimana lampiran 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 22 Mei 2007



**BUPATI KATINGAN,**  
*[Signature]*  
**DUWEL RAWING**

Di undangkan di Kasongan  
pada tanggal, 24 Mei 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

**GATIN RANGKAI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 5